



PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
NOMOR 8 TAHUN 2012
TENTANG
PENYELENGGARAAN
DAN RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Daerah diberikan kewenangan untuk menggali dan menggunakan potensi sumber-sumber penerimaan di Daerah dalam bentuk Pajak dan Retribusi Daerah guna mewujudkan kemandirian Daerah yang otonom;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya di bidang pelayanan pengujian kendaraan bermotor oleh Pemerintah Daerah, maka Peraturan Daerah 17 Tahun 2001 yang mengatur tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembar Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5161);
13. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM 63 Tahun 1993 tentang Persyaratan Ambang Batas dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, Karoseri dan Bak Muatan serta Komponen-komponennya;
15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM 71 Tahun 1993 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Pemerintahan Daerah ;

17. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 9 Tahun 2004 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2008 Nomor 04);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 209);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PASURUAN

dan

BUPATI PASURUAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
DAN RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah daerah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Pasuruan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasuruan.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Pasuruan.
7. Instansi Pemungut adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

9. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan retribusi daerah.
10. Wajib retribusi adalah orang pribadi dan/atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi yang terhutang termasuk pemungut atau pemotongan retribusi tertentu.
11. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang disediakan dan/ atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
12. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
13. Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
14. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan pengujian kendaraan bermotor dari pemerintah daerah.
15. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh kepala daerah.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
17. Insentif pemungutan retribusi yang selanjutnya disebut insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan retribusi.
18. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
20. Instansi Pemungut Retribusi adalah dinas perhubungan Kabupaten Pasuruan.
21. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut UPTD adalah unit pelaksana teknis dinas perhubungan yang mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengujian kendaraan bermotor di daerah.
22. Penguji kendaraan bermotor adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan tugas pengujian kendaraan bermotor yang diangkat menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

23. Pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
24. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Uji Berkala adalah pengujian kendaraan yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus.
25. Laik jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjaminnya keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan.
26. Kendaraan wajib uji adalah mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus.
27. Bukti Lulus Uji adalah berupa buku uji/kartu uji dan tanda uji.
28. Buku uji berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku yang berisi data dan legitimasi hasil pengujian berkala setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, atau kendaraan khusus.
29. Tanda uji berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk plat berisi data mengenai kode wilayah pengujian, nomor uji kendaraan dan masa berlaku yang dipasang secara permanen pada tempat tertentu di kendaraan.
30. Tanda samping adalah tanda yang berisi informasi singkat hasil uji berkala yang dicantumkan/dipasang secara permanen dengan menggunakan cat atau stiker pada bagian samping kanan, kiri kendaraan bermotor.
31. Bukti Lulus Uji adalah berupa buku uji/kartu uji dan tanda uji.
32. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
33. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
34. Mobil penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
35. Mobil bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
36. Mobil barang adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang.
37. Kereta gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
38. Kereta tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.

39. Kendaraan khusus adalah kendaraan bermotor yang dirancang khusus yang memiliki fungsi dan rancang bangun tertentu antara lain kendaraan bermotor TNI, kendaraan bermotor POLRI, alat berat bulldozer, tractor, mesin gilas (stoomwalts), forklift, loader, excavator, crane serta kendaraan khusus penyandang cacat.
40. Jumlah Berat Yang Diperbolehkan selanjutnya disebut JBB adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
41. Rubah Fungsi Kendaraan Bermotor adalah perubahan fungsi kendaraan bermotor dari kendaraan bermotor umum menjadi kendaraan bermotor perorangan atau sebaliknya.
42. Persetujuan Teknis adalah surat keterangan yang diberikan kepada pemilik kendaraan yang telah mengalami perubahan spesifikasi teknis mengenai persyaratan tentang susunan, peralatan, perlengkapan, ukuran, bentuk, karoseri, pemuatan, rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya, emisi gas buang, penggunaan, penggandengan dan penempelan kendaraan bermotor.
43. Uji ulang adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan terhadap kendaraan wajib uji yang melakukan pelanggaran di jalan dalam hal pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan dan/ atau terhadap kendaraan wajib uji yang dinyatakan tidak lulus uji berkala sebelumnya.
44. Penyidik adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
45. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
46. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi ketentuan penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor dan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

BAB III
PENYELENGGARAAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Kesatu
Pengujian Kendaraan Bermotor

Pasal 3

- (1) Kendaraan bermotor wajib uji yang berada di daerah dan dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan serta wajib dilakukan pengujian.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan wajib uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah memperoleh sertifikasi atau registrasi uji tipe dibebaskan dari kewajiban uji berkala untuk yang pertama kali selama 6 (enam) bulan terhitung sejak diterbitkan surat tanda nomor kendaraan untuk yang pertama kali.
- (3) Pengujian kendaran bermotor sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan di Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengujian Kendaraan Bermotor atau tempat lain yang memenuhi syarat dan dilakukan oleh penguji yang memiliki kompetensi penguji kendaraan bermotor.
- (4) Tenaga Penguji sebagaimana dimaksud ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas.

Pasal 4

- (1) Untuk dapat dilakukan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, pemilik kendaraan atau kuasanya wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pejabat yang ditunjuk.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diajukan paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan uji bagi :
 - a. Kendaraan baru dan/ atau kendaraan mutasi masuk dan numpang uji dari daerah lain;
 - b. Permohonan kendaraan wajib uji yang telah berakhirnya masa uji dan/ atau sebelum berakhirnya masa uji.
- (3) Pelaksanaan pengujian dilakukan tepat waktu sesuai permohonan uji berkala.
- (4) Untuk setiap permohonan pengujian kendaraan bermotor, perubahan dan/ atau penggantian tanda bukti lulus uji serta persetujuan teknis dipungut biaya retribusi.

Pasal 5

- (1) Setiap kendaraan wajib uji yang sudah dilakukan pengujian dinyatakan lulus uji jika memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan menurut ketentuan yang berlaku.
- (2) Setiap kendaraan wajib uji yang dinyatakan lulus uji berkala diberikan tanda bukti lulus uji yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia.
- (3) Tanda bukti lulus uji sebagaimana dimaksud ayat (2) berlaku selama 6 (enam) bulan.

Pasal 6

- (1) Pemilik kendaraan harus melaporkan secara tertulis kepada pejabat yang ditunjuk di daerah asal pelaksana pengujian yang menerbitkan buku uji, apabila :
 - a. Terjadi kehilangan atau kerusakan;
 - b. Kendaraan dimutasikan atau di numpang ujikan ke daerah lain;
 - c. Terjadi perubahan spesifikasi teknis kendaraan atau perubahan bentuk/modifikasi yang tidak sesuai dengan data kendaraan dalam buku uji; dan
 - d. Kendaraan yang mengalami rubah fungsi dan/atau alih kepemilikan sehingga tidak sesuai lagi dengan data yang tercantum dalam buku uji.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud ayat (1), maka untuk :
 - a. Kehilangan atau kerusakan buku uji diganti dengan buku uji baru;
 - b. Kendaraan dimutasi-ujikan atau dinumpang-ujikan masuk/keluar daerah harus dilengkapi dengan persetujuan teknis dari daerah asal;
 - c. Kendaraan yang mengalami perubahan spesifikasi teknis atau mengalami perubahan bentuk/modifikasi sehingga tidak sesuai lagi dengan data kendaraan dalam buku uji diberikan persetujuan teknis dan buku uji baru; dan
 - d. Kendaraan yang mengalami rubah fungsi dan/atau alih kepemilikan sehingga tidak sesuai lagi dengan data yang tercantum dalam buku uji diberikan persetujuan teknis dan buku uji baru.
- (3) Penggantian buku uji baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diberikan setelah dilengkapi Surat Keterangan Tanda Lapur Kehilangan dari Kepolisian Republik Indonesia, dikecualikan bagi buku uji yang rusak/tidak terbaca.

Bagian Kedua Ketentuan Tidak Lulus Uji dan Uji Ulang

Pasal 7

- (1) Bagi kendaraan wajib uji yang setelah dilakukan pengujian dinyatakan tidak lulus uji, maka penguji wajib memberitahukan secara tertulis kepada pemohon atau kuasanya tentang :
 - a. Waktu dan tempat dilakukan pengujian ulang; dan
 - b. Perbaikan-perbaikan atau penggantian komponen yang harus dilakukan pemilik kendaraan.
- (2) Bagi kendaraan wajib uji yang setelah dilakukan pengujian ulang tetap dinyatakan tidak lulus uji, maka diberikan kesempatan satu kali lagi.
- (3) Pemilik atau kuasanya dapat mengajukan banding terhadap hasil penilaian atau putusan penguji sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada atasan penguji.
- (4) Pengajuan banding hanya dapat diajukan 1 (satu) kali.
- (5) Pelaksanaan uji ulang atas permohonan banding tidak dipungut biaya.

Pasal 8

Pemilik kendaraan atau kuasanya yang melakukan uji ulang melewati batas waktu yang telah ditetapkan, diberlakukan sebagai pemohon baru dan wajib daftar ulang.

Bagian Ketiga Ketentuan Pengujian Kendaraan Bermotor

Pasal 9

Persyaratan dan tata cara permohonan dan pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 10

- (1) Pemilik kendaraan wajib uji dapat memutasikan atau melakukan uji berkala di luar wilayah daerah tempat kendaraan tersebut terdaftar dengan disertai ijin dari Pejabat yang berwenang.
- (2) Persyaratan dan tata cara mutasi uji masuk/keluar dan, numpang uji masuk/keluar daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 11

- (1) Bagi pemilik kendaraan atau kuasanya yang telah mendaftarkan untuk uji berkala dan tidak dapat melakukan uji tepat pada waktunya, maka yang bersangkutan wajib melaporkan secara tertulis kepada pejabat yang ditunjuk dengan menyebut alasan-alasan yang sah.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud ayat (1), pejabat yang ditunjuk menetapkan jadwal baru untuk uji berkala.

BAB IV

RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Kesatu Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 12

Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 13

Obyek Retribusi Kendaraan Bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor wajib uji yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 14

- (1) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan dan/atau menikmati jasa pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

Bagian Kedua
Golongan Retribusi

Pasal 15

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor digolongkan dalam retribusi jasa umum.

Bagian Ketiga
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 16

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan, fekwensi pengujian dan jumlah kendaraan yang diuji.

Bagian Keempat
Prinsip dan Sasaran Penetapan dan Peninjauan Tarif Retribusi

Pasal 17

- (1) Prinsip penetapan tarif ditentukan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) termasuk biaya operasi, biaya pemeliharaan, dan biaya modal.

Pasal 18

- (1) Besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	JENIS KENDARAAN	BESAR RETRIBUSI
1	2	3	4
I.	Biaya Pengujian Kendaraan Bermotor		
1.	a. Pengujian Berkala Untuk Yang Pertama Kali		
	- JBB < 3.500 kg	Semua jenis kendaraan	Rp. 50.000,-
	- JBB ≥ 3.500 kg		Rp. 60.000,-

1	2	3	4
	b. Pengujian Berkala - JBB < 3.500 kg - JBB ≥ 3.500 kg		Rp. 30.000,- Rp. 40.000,-
2.	Bukti Lulus Uji : a. Buku Uji b. Tanda Uji/ Plat Uji c. Tanda Samping	Semua jenis kendaraan	Rp. 10.000,- Rp. 7.500,- Rp. 2.500,-
3.	Pelayanan Persetujuan Teknis Terhadap Kendaraan Wajib Uji Yang Melakukan : a. Uji Berkala Pertama Kali. b. Perubahan Bentuk/Modifikasi. c. Mutasi Uji Masuk/Keluar Daerah. d. Numpang Uji Masuk/Keluar Daerah. e. Perubahan Fungsi Kendaraan. f. Perubahan Kepemilikan Kendaraan.	Semua jenis kendaraan	Rp. 30.000,-

- (2) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

Bagian Kelima
Wilayah Pemungutan

Pasal 19

Retribusi dipungut di wilayah Daerah tempat pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Keenam
Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 20

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 6 (enam) bulan yaitu batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang lamanya sama dengan jangka waktu pelayanan diberikan.

Pasal 21

Saat retribusi terutang terjadi dalam masa retribusi sejak pelayanan diberikan atau sejak saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Ketujuh
Tata Cara Pemungutan

Pasal 22

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis dan kartu langganan dalam bentuk stiker yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah.
- (3) SKRD dan dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicetak oleh Dinas setelah mendapat porporasi dari Dinas yang berwenang.
- (4) Tata Cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Kedelapan
Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran
Dan Penundaan Pembayaran

Pasal 23

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didahului dengan Surat Teguran.
- (4) Hasil pemungutan retribusi disetor secara bruto ke Kas Umum Daerah paling lama 1 hari kerja.
- (5) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur oleh Kepala Daerah.

Pasal 24

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 23 menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Blangko isian SKRD sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 25

- (1) Retribusi dibayarkan pada Kas Umum Daerah atau Bank yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
- (2) Selain pada kas daerah atau bank yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembayaran retribusi dapat dilakukan pada Bendaharawan Penerimaan atau petugas yang ditunjuk pada SKPD yang menangani Retribusi Kendaraan Bermotor.

Pasal 26

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak dapat membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dapat mengajukan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran kepada Kepala Daerah.
- (2) Permohonan angsuran atau penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (1) harus menyebutkan alasan yang jelas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai angsuran dan penundaan pembayaran diatur oleh Kepala Daerah.

Bagian Kesembilan Tata Cara Penagihan

Pasal 27

- (1) Penagihan retribusi yang terutang menggunakan STRD dan didahului dengan surat teguran.
- (2) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kesepuluh Tata Cara Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi

Pasal 28

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat fungsi objek retribusi.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Kesebelas Kedaluwarsa Penagihan Retribusi

Pasal 29

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.

- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jika :
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat tegurat tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan wajib retribusi.

Bagian Keduabelas
Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi Yang Kedaluwarsa

Pasal 30

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Kepala Daerah menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata Cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Ketigabelas
Keberatan

Pasal 31

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 32

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Kepala Daerah.
- (3) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 33

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

Bagian Keempat Belas Pengembalian Kelebihan Pembayaran

Pasal 34

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB atau SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.

BAB V
INSENTIF PEMUNGUT

Pasal 35

- (1) SKPD yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara penetapan, pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 36

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/ atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/ atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- j. menghentikan penyidikan; dan/atau
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB VII KETENTUAN SANKSI

Bagian Kesatu Sanksi Administrasi

Pasal 37

- (1) Wajib Retribusi yang tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD;
- (2) Kendaraan wajib uji yang dinyatakan tidak lulus uji dan tidak dapat memenuhi perbaikan atau kekurangan persyaratan teknis laik jalan sesuai waktu yang ditentukan, dikenakan sebagai pemohon baru ditambah biaya keterlambatan uji.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan penerimaan daerah.

Pasal 38

- (1) Setiap kendaraan wajib uji yang terlambat melakukan uji berkala melewati batas akhir masa berlaku tanda bukti lulus uji dikenakan denda Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setiap bulan keterlambatan paling banyak 36 (tiga puluh enam) bulan;
- (2) Kendaraan bermotor wajib uji yang akan melaksanakan uji harus didaftarkan paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan uji, apabila kendaraan bermotor wajib uji yang telah didaftarkan ternyata tidak datang pada saat pelaksanaan uji dikenakan denda sebesar 20 % (dua puluh persen) dari biaya pengujian kendaraan bermotor;

Pasal 39

Biaya Penggantian Bukti Lulus Uji dikenakan apabila :

- a. Buku uji rusak karena kesalahan pemilik dikenakan biaya Rp. 50.000,-
- b. Buku uji hilang dikenakan biaya Rp. 100.000,-
- c. Plat uji rusak/hilang dikenakan biaya Rp. 25.000,-

Bagian Kedua
Sanksi Pidana

Pasal 40

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 17 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2001 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 35) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 19 Maret 2012
BUPATI PASURUAN,

ttd,

DADE ANGGA

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 19 Maret 2012
SEKRETARIS DAERAH,

ttd,

AGUS SUTIADJI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2012 NOMOR 08

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
NOMOR 8 TAHUN 2012
TENTANG
PENYELENGGARAAN
DAN RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya pemilik kendaraan bermotor wajib uji dan dalam rangka memberikan jaminan keselamatan terhadap penggunaan kendaraan bermotor di jalan, telah diatur ketentuan mengenai Pengujian Kendaraan Bermotor. Dalam Peraturan Daerah ini dimaksud mengatur kewajiban orang pribadi atau badan yang menggunakan dan/atau menikmati pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang diberikan Pemerintah Daerah dan atas pemberian pelayanan pengujian kendaraan bermotor dipungut retribusi dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

Transportasi memiliki peranan yang penting dan strategis dalam memperlancar roda perekonomian, pemerataan pembangunan di segala bidang. Hal ini dapat dilihat pada meningkatnya kebutuhan jasa angkutan untuk mobilitas orang dan/ atau barang dari dan ke pelosok wilayah daerah. Kendaraan bermotor beserta rangkaiannya merupakan sarana transportasi darat yang banyak dipergunakan orang. Agar kendaraan bermotor dan rangkaiannya dapat dipakai dengan aman, selamat, berumur panjang, tidak membahayakan penumpangnya maupun orang lain maka harus selalu dirawat dan diperiksa melalui pengujian kendaraan bermotor secara berkala.

Dalam Peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya menyebutkan bahwa setiap kendaraan bermotor dan rangkaiannya yang dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan serta wajib dilakukan pengujian.

Adapun tujuan dari penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor adalah :

1. Memberi jaminan keselamatan secara teknis terhadap penggunaan kendaraan bermotor di jalan.
2. Menjaga kelestarian lingkungan dari kemungkinan pencemaran udara yang diakibatkan oleh penggunaan kendaraan bermotor di jalan.
3. Memberikan pelayanan umum kepada masyarakat seperti informasi tentang daya angkut, kondisi teknis kendaraan bermotor dan sebagainya.

Dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 17 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor perlu ditinjau kembali guna disesuaikan substansi yang mengatur tentang retribusi daerah sesuai Undang-undang Nomor 28

Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Peninjauan kembali terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 17 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dimaksudkan untuk lebih meningkatkan mutu pelayanan dan rasionalisasi pembiayaan yang dibutuhkan dalam pemberian pelayanan dibidang pengujian kendaraan bermotor.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dengan mencabut ketentuan retribusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 17 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Adanya pengertian tentang istilah dalam pasal ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal yang bersangkutan. Hal ini diperlukan, karena istilah-istilah tersebut mengandung pengertian yang baku dan teknis dalam bidang pengujian kendaraan bermotor dan retribusi daerah

angka 1 : Cukup jelas
angka 2 : Cukup jelas
angka 3 : Cukup jelas
angka 4 : Cukup jelas
angka 5 : Cukup jelas
angka 6 : Cukup jelas
angka 7 : Cukup jelas
angka 8 : Cukup jelas
angka 9 : Cukup jelas
angka 10 : Cukup jelas
angka 11 : Cukup jelas
angka 12 : Cukup jelas
angka 13 : Cukup jelas
angka 14 : Cukup jelas
angka 15 : Cukup jelas
angka 16 : Cukup jelas
angka 17 : Cukup jelas
angka 18 : Cukup jelas
angka 19 : Cukup jelas
angka 20 : Cukup jelas
angka 21 : Cukup jelas
angka 22 : Cukup jelas
angka 23 : Cukup jelas

- angka 24 : Cukup jelas
- angka 25 : Cukup jelas
- angka 26 : Cukup jelas
- angka 27 : Cukup jelas
- angka 28 : Cukup jelas
- angka 29 : Cukup jelas
- angka 30 : Cukup jelas
- angka 31 : Cukup jelas
- angka 32 : Termasuk dalam pengertian kendaraan bermotor adalah kereta gandengan, kereta tempelan yang dirangkai dengan kendaraan penariknya
- angka 33 : Cukup jelas
- angka 34 : Cukup jelas
- angka 35 : Termasuk dalam pengertian mobil bus adalah kendaraan bermotor yang memiliki jarak sumbu /wheel base 3.000 mm (tiga ribu milimeter) atau lebih walaupun jumlah tempat duduknya kurang dari 8 (delapan) orang tidak termasuk pengemudi.
- angka 36 : Cukup jelas
- angka 37 : Cukup jelas
- angka 38 : Cukup jelas
- angka 39 : Cukup jelas
- angka 40 : Cukup jelas
- angka 41 : Cukup jelas
- angka 42 : Cukup jelas
- angka 43 : Cukup jelas
- angka 44 : Cukup jelas
- angka 45 : Cukup jelas

- Pasal 2 : Cukup jelas

- Pasal 3 ayat (1) : Yang dimaksud “yang berada di daerah” adalah kendaraan bermotor yang sudah didaftarkan di UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Pasuruan dan/ atau kendaraan bermotor yang beroperasi lebih dari 3 (tiga) bulan. Kewajiban uji kendaraan ini juga berlaku terhadap kendaraan-kendaraan milik pemerintah
- ayat (2) : Kendaraan yang dibebaskan dari kewajiban uji berkala, harus didaftarkan kepada Unit Pelaksana Pengujian kendaraan bermotor di wilayahnya selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum masa pembebasan uji berkala berakhir dan setelah itu wajib dilaksanakan pengujian

- ayat (3) : Cukup jelas
- ayat (4) : Cukup jelas
- Pasal 4 ayat (1) : Cukup jelas
- ayat (2) : Tanda bukti lulus uji terdiri dari buku uji, tanda uji (plat uji/sticker) dan tanda samping
- ayat (3) : Pelaksanaan pengujian dapat diajukan pada tanggal batas masa berlaku tanda bukti lulus uji atau sebelumnya
- ayat (4) : Termasuk dalam persetujuan teknis adalah :
 - Uji Berkala Pertama Kali.
 - Perubahan Bentuk/Modifikasi.
 - Mutasi Uji Masuk/Keluar Daerah.
 - Numpang Uji Masuk/Keluar Daerah.
 - Perubahan Fungsi Kendaraan.
 - Perubahan Kepemilikan Kendaraan Bermotor
- Pasal 5 : Cukup jelas
- Pasal 6 : Cukup jelas
- Pasal 7 ayat (1) : Cukup jelas
- ayat (2) : Bilamana hasil penilaian uji ulang tetap dinyatakan tidak lulus uji, pemilik kendaraan atau kuasanya dapat memperbaiki dan melengkapi kekurangannya serta mengajukan permintaan uji ulang yang ke-2 (dua) atau yang terakhir
- ayat (3) : Terhadap permohonan banding Atasan Penguji dapat menolak dengan disertai alasan teknis atau menerima dengan memerintahkan kepada penguji lainnya untuk melakukan uji ulang
- ayat (4) : Cukup jelas
- ayat (5) : Dalam hal pemohon melaksanakan uji ulang pada waktu dan tempat yang telah ditetapkan oleh penguji, pelaksanaan uji ulang tersebut tidak dipungut biaya.
Sebaliknya dalam hal pemohon melaksanakan uji ulang lewat batas waktu dan tempat yang telah ditetapkan oleh penguji, maka pelaksanaan uji ulang tersebut terhadap pemohon dipungut biaya sebagaimana pemohon baru
- Pasal 8 : Cukup jelas

- Pasal 9 : Cukup jelas
- Pasal 10 ayat (1) : Karena ada suatu keperluan operasional kendaraan wajib uji dapat dimutasikan dan dimintakan uji berkala di luar wilayah Kabupaten Pasuruan, sebaliknya kendaraan dari luar daerah berdasarkan ijin dapat mengajukan permohonan uji berkala di UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Pasuruan
- ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 11 ayat (1) : Yang dimaksud dengan menyebutkan alasan-alasan yang sah adalah surat keterangan lapor yang diketahui dan disahkan oleh Pejabat Yang Ditunjuk dengan melampirkan :
- a. Surat Keterangan bengkel bagi kendaraan yang rusak.
 - b. Surat Keterangan Penahanan bagi kendaraan dari yang berwajib karena pelanggaran lalu lintas atau pelanggaran akibat tindak pidana lainnya
- ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 12 : Cukup jelas
- Pasal 13 : Cukup jelas
- Pasal 14 : Cukup jelas
- Pasal 15 : Cukup jelas
- Pasal 16 : Cukup jelas
- Pasal 17 : Cukup jelas
- Pasal 18 : Cukup jelas
- Pasal 19 : Cukup jelas
- Pasal 20 : Cukup jelas
- Pasal 21 : Cukup jelas
- Pasal 22 : Cukup jelas
- Pasal 23 : Cukup jelas
- Pasal 24 : Cukup jelas
- Pasal 25 : Cukup jelas

- Pasal 26 : Cukup jelas
- Pasal 27 : Cukup jelas
- Pasal 28 ayat (1) : Pengurangan, keringanan dan penghapusan retribusi kepada wajib retribusi diberikan setelah mendapat evaluasi dan rekomendasi dari Dinas Perhubungan dengan Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah.
 Pengurangan, keringanan dan penghapusan retribusi dapat diberikan dalam rangka memperingati hari-hari tertentu antara lain Hari Jadi Kabupaten Pasuruan, Hari Perhubungan dan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia
- ayat (2) : Cukup jelas
- ayat (3) : Cukup jelas
- ayat (4) : Cukup jelas
- Pasal 29 ayat (1) : Saat kedaluwarsa penagihan retribusi ini perlu ditetapkan untuk memberi kepastian hukum kapan utang retribusi tersebut tidak dapat ditagih lagi
- ayat (2) huruf a : Dalam hal diterbitkan Surat Teguran kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
- huruf b : Yang dimaksud dengan pengakuan utang Retribusi secara langsung adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada pemerintah Daerah.
 Yang dimaksud dengan pengakuan utang secara tidak langsung adalah Wajib Retribusi tidak secara nyata-nyata langsung menyatakan bahwa ia mengakui mempunyai utang Retribusi kepada Pemerintah Daerah.
 Contoh :
 - Wajib Retribusi mengajukan permohonan angsuran / penundaan pembayaran.
 - Wajib Retribusi mengajukan permohonan keberatan.
- ayat (3) : Cukup jelas
- ayat (4) : Cukup jelas
- ayat (5) : Cukup jelas

- Pasal 30 : Cukup jelas
- Pasal 31 : Cukup jelas
- Pasal 32 : Cukup jelas
- Pasal 33 : Cukup jelas
- Pasal 34 : Cukup jelas
- Pasal 35 ayat (1) : Yang dimaksud dengan “SKPD yang melaksanakan pemungutan” adalah dinas/ badan/ lembaga yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi
- ayat (2) : Cukup jelas
- ayat (3) : Pemberian insentif dimaksudkan untuk meningkatkan :
- a. Kinerja SKPD.
 - b. Semangat kerja bagi pejabat atau pegawai SKPD.
 - c. Pelayanan kepada masyarakat.
 - d. Pendapatan daerah.
- Pasal 36 ayat (1) : - Penyidik dibidang Retribusi daerah adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- Penyidikan tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah dilaksanakan menurut ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Pelaksanaannya.
- ayat (2) : Cukup jelas.
- ayat (3) : Cukup jelas.
- ayat (4) : Cukup jelas.
- Pasal 37 : Cukup jelas.
- Pasal 38 ayat (1) : Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan dorongan peringatan kepada pemilik atau pemegang kendaraan agar mengujikan kendaraannya secara berkala dan tepat waktu.
- ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 39 : Cukup jelas.
- Pasal 40 : Cukup jelas.

Pasal 41 : Cukup jelas.

Pasal 42 : Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
NOMOR 240